

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Faktor timbulnya sengketa harta bersama setelah putusya perkawinan dalam perkara Nomor 507/Pdt.G/2014/PA.Pyk adalah harta bersama hanya dikuasai Tergugat I dan seluruhnya belum dibagi menurut hukum yang berlaku.
2. Proses penyelesaian sengketa harta bersama ini dilakukan di Pengadilan Agama akan tetapi pada pengadilan tingkat satu permintaan pembagian atas harta bersama ditolak oleh hakim dan pada pengadilan tingkat banding hakim mengadili sendiri tentang pembagian harta bersama dan menyatanyan tidak dapat diterima.
3. Akibat hukum yang timbul dari putusan penyelesaian sengketa harta bersama dalam perkara Nomor 507/Pdt.G/2014/PA.Pyk adalah bahwa pihak penggugat dalam hal ini mantan suami tidak mendapatkan pembagian harta bersama dikarenakan semua gugatan yang diajukan olehnya ditolak oleh Pengadilan Agama Payakumbuh dan Pengadilan Tinggi Agama Padang.

B. Saran

1. Hendaknya harta bersama difungsikan sebagai manfaat dalam kelangsungan perkawinan dimana kedua belah pihak wajib mempertanggungjawabkan dan menjaganya. Namun apabila harus terjadi perceraian dan terdapat sengketa mengenai pembagian harta bersama, sebaiknya diselesaikan secara damai untuk penyelesaiannya. Hakim dalam memutus perkara hendaknya tetap menggunakan hati nurani dan peka terhadap perkembangan, serta menggunakan kebebasan dengan sebaik-baiknya dalam memutus perkara agar putusannya mencerminkan rasa keadilan. Disamping itu juga harus bijaksana serta mampu untuk memutuskan dan menafsirkan suatu perkara yang belum ada ketentuan hukum yang mengaturnya
2. Hendaknya kedua belah pihak membekali diri dengan bekal pengetahuan hukum yang memadai dalam penyelesaian sengketa harta bersama secara hukum, sehingga menjadi jelas proses upaya hukum yang ditempuhnya, dengan menggunakan kemudahan yang disediakan oleh pembuat undang-undang, baik berupa peletakan sita marital maupun gugatan harta bersama. Hal tersebut untuk mengantisipasi terjadinya kerugian yang tidak perlu.
3. Hendaknya pembuat undang-undang dapat lebih memperhatikan kesesuaian prosedur yang ditetapkan antara undang-undang yang saling berkaitan, sehingga tidak tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Selanjutnya dalam hal isteri menggugat cerai suami, maka tidak mendapat nafkah mutah dan nafkah iddah, dan masih pula dibebani biaya perkara. Semestinya juga patut menjadi pertimbangan dimana isteri yang selama perkawinan telah mendapat tekanan

fisik dan mental dari suami, maka sepatutnya nafkah pasca perceraian dapat diperoleh agar setidaknya dapat meringankan beban isteri. Pada ketentuan yang membolehkan suami mengajukan komulasi gugat antara permohonan cerai talak dengan nafkah anak dan nafkah isteri, terdapat kejanggalan yang disebabkan oleh karena nafkah anak dan nafkah isteri merupakan kewajiban yang harus ditanggungnya sehingga tidak logis apabila suami meminta agar dirinya dihukum untuk membayar kedua kewajibannya itu. Patut dipertimbangkan oleh pembuat undang-undang mengenai ketentuan yang sudah ada agar penerapannya dalam praktik tidak menjadi saling berbenturan.

